



**PUTUSAN**

Nomor 228/Pdt.G/2021/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, dalam hal ini dikuasakan kepada **LA NADE, S.H, LM. AKHYAR FATHAR MURZIAN. S.H, RISMAN AHADDIRJA, S.H.** adalah ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM pada Kantor **ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM LANADE & PARTNERS**, beralamat di Desa Inulu, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Agustus 2021, dengan Domisili elektronik pada email [lanade8574@gmail.com](mailto:lanade8574@gmail.com), sebagai Penggugat;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, dahulu bertempat tinggal di Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 20 September 2021, telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftar melalui e-court dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228/Pdt.G/2021/PA Pw, tanggal 21 September 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Mei 1999, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Mawasangka Timur, dahulu Kabupaten Buton, sekarang Kabupaten Buton Tengah, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 97 K/ V Tertanggal 9 Mei 1999;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam pernikahannya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK I, Lahir di Lamena, 09 September 2000;
  - b. ANAK II, Lahir di Lamena, 14 Januari 2003;
  - c. ANAK III, Lahir di Lamena, 01 April 2005;
  - d. ANAK IV, Lahir di Lamena, 19 Juni 2009;
  - e. ANAK V, Lahir di Lamena, 06 Juli 2012;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah tinggal secara tidak menetap/berpindah-pindah, yaitu di rumah orang tua PENGGUGAT dan di rumah orang tua TERGUGAT yang sama-sama beralamat di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur Kabupaten Buton Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sambil membangun rumah kediaman bersama, dan setelah rumah kediaman bersama tersebut jadi, PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah di rumah kediaman bersama sampai pada sekitar tahun 2018, kemudian TERGUGAT berangkat meninggalkan PENGGUGAT yang hingga saat ini tidak ditau lagi keberadaannya;
4. Bahwa pada mulanya hubungan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2005 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi pertengkaran/cekcok secara terus menerus hingga saat ini;
5. Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran/cekcok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena:
  - a. TERGUGAT mulai suka mabuk-mabukan;
  - b. TERGUGAT memiliki kebiasaan bermain judi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. TERGUGAT selalu memukuli PENGGUGAT, hingga akhirnya PENGGUGAT mengalami luka-luka, namun selama TERGUGAT melakukan pemukulan tersebut, PENGGUGAT tidak pernah mengajukan Laporan/pengaduan di kepolisian;
6. Bahwa pada pokoknya pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT juga beberapa kali menasehati TERGUGAT agar meninggalkan perbuatan buruknya sebagaimana pada poin 5, namun TERGUGAT sama sekali tidak mengindahkannya;
7. Bahwa pada tahun 2018 TERGUGAT meninggalkan tempat tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di Desa Lasori Kecamatan Mawangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, dan sampai dengan sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
8. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, kini tibalah pada konklusi yang pada pokoknya bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan satu-satunya diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka secara hukum dasar dan alasan-alasan PENGGUGAT untuk bercerai dengan TERGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana Telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karenanya Gugatan Cerai ini sangatlah beralasan hukum pula untuk dikabulkan;
10. Berdasarkan dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer.

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Memutuskan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

### **Subsider.**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat yang diwakili kuasanya menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

## Bukti Surat.

-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 97K/V, tertanggal 9 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mawasangka Timur, dahulu Kabupaten Buton, sekarang Kabupaten Buton Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Hakim diberi kode (P);

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat yang sama-sama beralamat di Kabupaten Buton Tengah, selama kurang lebih 2 tahun sambil membangun rumah kediaman bersama, dan setelah rumah kediaman bersama tersebut selesai dibangun, Penggugat dan Tergugat, pindah di rumah kediaman bersama sampai pada sekitar tahun 2018, kemudian Tergugat berangkat meninggalkan Penggugat, sampai sekarang, tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk dan memiliki kebiasaan bermain judi dan Tergugat juga selalu memukuli Penggugat sampai Penggugat mengalami luka-luka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2018 dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah menanyakan dan mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan damai untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual barang campuran, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1999;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat yang sama-sama beralamat di Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, selama kurang lebih 2 tahun sambil membangun rumah kediaman bersama, dan setelah rumah kediaman bersama tersebut selesai dibangun, Penggugat dan Tergugat, pindah di rumah kediaman bersama sampai pada sekitar tahun 2018, kemudian Tergugat berangkat meninggalkan Penggugat, sampai sekarang, tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk dan memiliki kebiasaan bermain judi dan Tergugat juga selalu memukuli Penggugat sampai Penggugat mengalami luka-luka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2018 dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah menanyakan dan mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan damai untuk rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Penggugat dalam perkara ini menguasai kepada **LA NADE, S.H, LM. AKHYAR FATHAR MURZIAN. S.H, RISMAN AHADDIRJA, S.H.** adalah ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM pada Kantor **ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM LANADE & PARTNERS**, beralamat di Desa Inulu, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Agustus 2021, yang di daftar pada tanggal tersebut di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0053/SK/Pdt.G/2021/PA Pw, tertanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pasarwajo dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mulai suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi;
- Bahwa Tergugat selalu memukuli Penggugat, hingga akhirnya Penggugat mengalami luka-luka, namun selama Tergugat melakukan pemukulan tersebut, Penggugat tidak pernah mengajukan Laporan/pengaduan di kepolisian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (*volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P. dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk dan memiliki kebiasaan bermain judi dan Tergugat juga selalu memukuli Penggugat sampai Penggugat mengalami luka-luka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2018 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI. halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami isteri *incasu* antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 H. oleh saya, Sumar'um, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh La Ode Muhammad Akhmar, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

**La Ode Muhammad Akhmar, S.H.,M.H.**

**Sumar'um, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	500.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp. _____	10.000,00
		630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)